

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan tujuan pokok dari kegiatan politik. Akan tetapi hal tersebut tidak tercipta dalam hal hak-hak berpolitik perempuan. Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu yang seringkali diperdebatkan. Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas sekali tidak sejajar. Contoh gamblang yang dapat terlihat ketika munculnya tokoh perempuan pertama yang memimpin Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri waktu itu sempat mendapat penolakan kuat dari berbagai golongan masyarakat. Dasar penolakan itu bukan karena dari Megawati itu sendiri, tetapi penolakan itu disebabkan dari jenis kelamin Megawati yang perempuan. Bahkan sampai saat ini pun diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik masih saja ada, dibuktikan dengan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Inti dari politik sendiri adalah kekuasaan dan pembuatan kebijakan yang lingkungannya di mulai dari keluarga sampai ke lembaga politik tertinggi yang meliputi semua bidang kehidupan. Oleh karena itu, pengertian politik juga mencakup masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang selalu melibatkan kaum perempuan dan selalu perempuan juga yang harus memperoleh dampak dari kebijakan publik yang telah dikeluarkan oleh lembaga politik, dimana yang di dominasi oleh kaum laki-laki. Padahal keberadaan perempuan di dunia politik

bukan untuk menjatuhkan ataupun merebut kekuasaan dari tangan kaum laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi kawan atau partner bagi laki-laki dalam menjalankan tugas di dunia perpolitikan. Akan tetapi hal tersebut tidak tercipta dalam hal hak-hak berpolitik perempuan.

Dunia politik terkesan dunia bagi kaum laki-laki. Masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang hanya cocok mengurus di ranah domestik tidak pantas untuk masuk dalam ranah publik. Kesan ini muncul akibat adanya *image* yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang urusan politik, dimana termasuk dalam ranah publik yang identik dengan dunia yang keras, yang memerlukan akal, dipenuhi dengan debat dan membutuhkan pemikiran yang cerdas.¹ Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dan hanya pantas mengurus di ranah domestik. Dengan kata lain kaum perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua. Wanita di belahan dunia manapun jumlah yang terjun ke dalam dunia politik pun relatif kecil, termasuk negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak asasinya cukup tinggi sekalipun.

Perkembangan jaman pada masa sekarang ini, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme, sikap dan peran wanita khususnya pandangannya tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Wanita tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan

¹ Handoyo, Eko.dkk., *Studi Masyarakat Indonesia*. (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2007) 167.

domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Pekerjaan tertentu yang sepuluh atau dua puluh tahun lalu hanya pantas dilakukan oleh laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan para wanita, termasuk pada pekerjaan kasar sekalipun.² Historis khusus pada tahap awal perkembangan manusia kaum pria selalu identik dengan “lembaga” atau aktifitas kerja di luar rumah, sementara wanita bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah, seperti memasak, mengasuh anak dan sebagainya, ada juga perempuan yang tidak hanya bertugas untuk menyiapkan kebutuhan keluarga rumah tangga saja, melainkan ada perempuan yang berpikiran maju, yaitu selain menyiapkan kebutuhan keluarga dalam rumah, ada juga perempuan yang ikut terjun langsung untuk memberikan pendapat dan keputusan yang tepat dan cepat.

Walaupun demikian sebenarnya konstelasi politik di Indonesia sejak reformasi telah memberi kesempatan yang luas kepada kaum perempuan untuk berkiprah di dunia politik. Demokratisasi yang tumbuh di Indonesia telah menguatkan gerakan dan tuntutan, sebagai bentuk dari orde baru ke orde reformasi. Setiap kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kaum perempuan, memiliki peluang yang luas untuk berkiprah di dunia politik tersebut. Di samping itu, meluasnya kesadaran politik untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan gender dalam membangkitkan perempuan untuk semakin berperan dalam seluruh

² Lp3es, *Wanita-wanita Di Atas Pentas Politik : Kajian Ekonomi dan Sosial Prisma*, (Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia, 1996), 4.

sektor kehidupan politik, tanpa membeda-bedakan gender seperti yang terjadi pada masa orde baru.

Terdapat proses sosial yang membuat kesulitan pencapaian ketetapan minimal jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Realitas mengenai relasi laki-laki dan perempuan atau gender dalam realitas masyarakat sebagai penyebab kesulitan itu. Padahal jika di amati, terwakilinya perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator demokrasi di sebuah negara khususnya Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Kuota merupakan instrumen yang efektif untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik sekaligus meminimalkan ketidak-adilan gender yang ada dalam praktik kehidupan masyarakat. Sistem kuota yang diberlakukan dalam lembaga-lembaga politik strategis, seperti partai, parlemen, dan birokrasi, secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan output dalam proses politik.

Pada kebijakan afirmasi dalam rangka meningkatkan representasi perempuan dalam politik pertama kali diterapkan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pencalonan perempuan sebanyak minimal 30% dari daftar calon anggota legislatif (caleg) tiap partai dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 55 bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan Pasal 56 ayat 2 di dalam daftar bakal calon diatur

setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon (*zipper*).

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya perempuan untuk terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis, kelompok dan organisasi perempuan yang muncul secara terbuka menjelang jatuhnya rezim orde baru, tetapi mereka mulai bekerja secara sistematis pada pasca pemilu 1999. Mereka membawa konsep affirmative action (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmasi dan penerapan kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif dalam meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.³

Hasil pada pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, hanya 45 perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Pada pemilu 2004, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI sebanyak 62 orang atau sekitar 11,8 persen perempuan dari keseluruhan jumlah anggota dewan. Ini merupakan peningkatan dari jumlah anggota legislatif perempuan hasil Pemilu 1999 yang hanya 9%. Kemungkinan hal itu disebabkan adanya pergantian era dari orde baru ke era reformasi, sebuah euforia baru di bidang politik dan pada saat yang bersamaan muncul krisis dimensional. Jadi kemungkinan besar banyak perempuan

³ Nadezha Shedova, *Kendala-kendala Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen*, (Jakarta: IDEA, 2002) 20-22.

tidak atau kurang tertarik untuk terjun di dunia politik karena energinya habis untuk mengurus krisis yang melanda di Indonesia saat itu.

Menjelang Pemilu 2009, kebijakan afirmasi diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengenai jumlah minimal 30% perempuan dalam kepengurusan. Selain harus memenuhi ketentuan jumlah 30% perempuan dalam daftar calon, penempatan caleg perempuan juga diatur dengan ketentuan dalam tiga nama calon terdapat satu nama calon perempuan (UU No. 10/2008). Hasilnya, jumlah perempuan di lembaga legislatif nasional hasil Pemilu 2009 meningkat menjadi 18% dari keseluruhan anggota DPR RI. Pemilu tahun 2009, kuota ini masih abu-abu karena belum menjadi ketentuan mengikat bagi partai politik. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup signifikan walaupun masih jauh dibawah angka kritis 30%. Penegasan pada pemilu 2014 ini merupakan upaya agar jumlah perempuan di legislatif meningkat dibandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2009.

Perolehan suara di Kota Semarang juga signifikan dengan perolehan suara di DPR RI. Perbandingannya nampak jelas pada tahun 2009 jumlah perempuan di DPRD Kota Semarang sebanyak 6 orang, namun ditengah perjalanan menjadi 5 orang karena seorang wakil dari Golkar meninggal dunia dan penggantinya adalah laki-laki, sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 11 orang. Secara keseluruhan apabila dibuat perbandingan partisipasi perempuan DPRD Kota Semarang dari periode tahun 1999 hingga periode 2014, dapat dijabarkan dengan tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Persen%
Periode Tahun 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019**

Periode	Jumlah Kursi	Laki-Laki	%	Perempuan	%
1999–2004	45	30	89	5	11
2004-2009	50	45	90	5	10
2009- 2014	50	44	88	6	12
2014-2019	50	39	78	11	22

Sumber : Data diolah dari KPU Kota Semarang dan Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2017

Dari tabel diatas kondisi jumlah perolehan kursi perempuan di DPRD Kota Semarang berbeda-beda dan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun peningkatannya sedikit namun bertahap agar kuota 30% optimis dapat tercapai. Hal yang cukup menarik adalah caleg perempuan yang terpilih selama dua kali periode sedikit yang mengulang sukses pada pemilu selanjutnya. Artinya setiap periode sebagian besar berganti perempuan yang terpilih. Ini sangat berbeda dengan laki-laki yang mampu mengulang minimal dua periode. Hanya dua orang atau 12,5% *incumbent* perempuan yang terpilih kembali pada periode 2014-2019 yaitu Hanik Khoiru Sholihah dari PDIP dan Suciati dari Partai Demokrat. Sedangkan jumlah laki-laki yang terpilih kembali lebih besar yaitu dari PDIP ada nama Joko Susilo, Rukiyanto, Supriyadi, Kadar Lusman dan Hendro Sukmono, Partai Demokrat terpilih kembali Danur Rispriyanto, Wiwin Subiyono, dan Sugihartono. Sedangkan Partai Golkar terpilih kembali Wisnu Pudjongo dan Agung Priyambodo, PAN Wachid Nurmiyanto dan Adiarto Suryo Kusumo serta PKS , Ari Purbono dan Agung Budi Margono.

**Tabel 1.2 Nama Anggota DPRD Perempuan Kota Semarang
Periode Tahun 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019**

Partai Politik	1999-2004	2004-2009	2009-2014	2014-2019
PDIP	Agustiana Wilujeng	Maria Tri Mangesti	Hanik Khoirun Sholikah	Hanik Khoirun Sholikah Dyah Ratna Harimurti Trifena Weyatin Soehendro Nungki Sundari Hesty Wahyuningsih
PAN	Fajar Hidayati	Qoida	-	Umi Surotud Diniyah
PKB	Elfi Zuhro Kasmuti	Elfi Zuhro Kasmuti	-	Linna Aliana
GOLKAR	Siti Markamah	Kundarsih Kartono	-	Nabila
DEMOKRAT	-	Sri Mariatiningsih	Anna Endrawati Sri Rahayu	Suciati Swasti Aswagati

			Suciati	
			Uti Indrawati	
HANURA	-	-	Arining Idati Adhi	-
GERINDRA	-	-	-	Wilujeng Rinirum

Sumber : Data diolah dari KPU Kota Semarang dan Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2017

Jika dilihat dari tabel 1.1 dan tabel 1.2, terdapat grafik meningkat dari periode ke periode jumlah dewan perempuan terpilih. Dimana hal-hal yang mendukung atas keberhasilan meningkatnya jumlah anggota dewan perempuan pada setiap periode tersebut untuk dapat terpenuhinya kuota 30% antara lain :

- a. Secara tegas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD memerintahkan kepada partai politik agar wajib memenuhi syarat kuota 30% calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Dengan adanya peraturan tersebut artinya ada tuntutan dari parpol maka mau tidak mau parpol harus memenuhi peraturan tersebut karena apabila partai yang tidak memenuhi syarat, bakal calon di dapil yang tidak memenuhi akan dicoret sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu banyak dari anggota dewan perempuan yang mencalonkan diri karena untuk mengisi persyaratan partai supaya dapat maju dalam pemilihan umum.
- b. Jumlah pemilih perempuan di kota Semarang jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Besarnya pemilih perempuan perlu dikelola oleh caleg perempuan dan pemilih perempuan pun juga harus turut serta mendukung,

supaya *affirmative action* dapat terwujud sekalipun angka keterwakilan perempuan belum tercapai maksimal.

- c. Semakin gencarnya emansipasi wanita di masyarakat sekarang banyak perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin di bidang politik, seperti Tri Rismaharini yang menang dua kali periode menjadi Walikota Surabaya dan menuai banyak prestasi atas kinerjanya dalam membangun dan memimpin kota Surabaya serta namanya pun sudah terkenal baik di ranah nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan kesadaran bahwa perempuan perlu terlibat juga dalam pembangunan nasional dan pembuatan kebijakan.
- d. Adanya kebijakan masyarakat yang membutuhkan perempuan dalam pembuatan peraturan perundangan, contoh kebijakan ibu dan anak

Anggota dewan perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan. Isu-isu yang diangkat dalam setiap peraturan daerah yang dibuat masih terkait masalah yang sifatnya lokal bahkan terkait kepentingan pribadi. Dalam hal ini anggota dewan laki-laki yang lebih lantang dan memegang kendali utama alur isu-isu lokal baik pada tataran fraksi maupun komisi. Untuk itu, perlu sekali pemahaman dan kemampuan anggota dewan perempuan dalam mengangkat isu-isu perempuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan hak yang dimilikinya itu, sehingga kaum perempuan dapat terwakili dengan baik.

Demokrasi yang di andaikan sebagai partisipasi sejajar di seluruh komponen warga negara hanya terwujud ketika dominasi dan subordinasi antar individu atau antar kelompok telah terhapus. Permulaan yang dimulai dari titik inilah, menyuarkan tuntutan keterwakilan politik perempuan seharusnya tidak dimaknai sebagai tindakan berlebihan yang hanya berpihak pada kepentingan perempuan semata. Tuntutan ini harus disadari sebagai bentuk hak asasi manusia, porsi keterwakilan politik perempuan juga merupakan tindakan strategis untuk mengurangi hambatan individu dalam berkiprah. Peranan perempuan dalam kehidupan politik seringkali diperbincangkan di banyak kalangan. Latar belakang perbincangan tersebut menyangkut masih minimnya peran perempuan dalam kancah politik di tanah air. Lalu, walaupun kaum perempuan memiliki kedudukan dalam sektor publik, namun hal tersebut belum dapat diakui peranannya di dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadi penghambat di dalam peranan perempuan dalam kancah politik.

Dalam politik kontemporer, keterwakilan perempuan baik yang berada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif jumlahnya masih kurang memenuhi. Perempuan Indonesia masih merasa enggan untuk merebut jabatan-jabatan politik yang dalam prosedurnya harus bersaing secara elegan dengan kaum laki-laki. Masalah keterwakilan perempuan di Indonesia dalam bidang politik masih menjadi kendala utama partisipasi politik perempuan saat ini.

Persoalan tentang peran politik perempuan di Indonesia saat ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, baik itu dari partai politik ataupun di badan legislatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, secara kultural, masyarakat

Indonesia masih memiliki kesan bahwa perempuan adalah *second person*. Makhluk kedua setelah laki-laki yang memiliki watak lemah lembut, cengeng, tidak kuat, dan lain-lain. Sebagai contoh, perekrutan pengurus partai politik atau calon legislatif, dimana rata-rata yang memilih dan dipilih adalah laki-laki, karena merekalah yang selama ini bisa melakukan upaya-upaya pemberdayaan politik. *Kedua*, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang benar. Dalam agama Islam khususnya, perempuan mempunyai fungsi dan posisi yang sama di mata Allah SWT, posisi laki-laki dan perempuan itu sama dalam bidang publik (hukum publik). Namun, pemahaman ini belum dapat dipahami secara luas. *Ketiga*, kebijakan afirmasi masih dipahami oleh pengurus partai sebatas aspek administratif untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Kebijakan ini akhirnya dimanfaatkan oleh elite partai untuk mencalonkan perempuan yang ada di lingkaran terdekatnya, tanpa mempertimbangkan aspek keterampilan dan pengalaman politik perempuan yang bersangkutan. *Keempat*, faktor regulasi yang meliputi aturan penempatan perempuan di nomor urut atas dan *parliamentary threshold* (PT). terkait dengan aturan *parliamentary threshold*, partai yang lolos PT memiliki perolehan kursi lebih besar, menyebabkan peluang perempuan terpilih menjadi lebih besar pula. Di tingkat daerah, proporsi perempuan lebih rendah daripada di tingkat nasional karena di kedua tingkatan tersebut aturan PT tidak berlaku. Ini menunjukkan PT sebagai faktor yang cukup signifikan dalam hal keterpilihan perempuan. *Kelima*, faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi daerah juga dapat dianggap mempengaruhi representasi perempuan di tingkat lokal. Kemungkinan pengaruh sosial ekonomi terhadap keterpilihan perempuan. *Keenam*, Performa yang ditampilkan selama

perempuan menjadi anggota DPRD. Performa yang dinilai oleh rakyat belum memberikan sesuatu yang menyentuh kebutuhan masyarakat. perempuan yang duduk diparlemen seringkali tidak berani tampil mengambil keputusan yang presitisius sehingga dapat dikenali kinerjanya oleh rakyat. Para perempuan hanya menjalankan tugas rutin yang dianggap masyarakat tidak berbuat banyak. Kondisi ini mempengaruhi opini pemilih untuk memilih kembali mereka. Performa menjadi anggota DPRD sangat signifikan mendulang suara. Gencarnya pemberitaan membuat rakyat mencatat *track record* selama menjadi anggota parlemen. Tetapi secara umum, tren keterpilihan perempuan adalah tidak konsisten, dalam arti tidak ada basis daerah dengan karakteristik tertentu yang menjadi pola penentu dalam keterpilihan perempuan di legislatif.

Namun melihat dari perjalanan politik nasional dari masa ke masa, hampir tidak memberi tempat yang layak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi simetris, sederajat dan saling sinergi dengan kaum laki-laki. Politik bahkan secara kultural lebih banyak mengeksploitasi perempuan daripada menjadikan sebagai wadah pemberdayaan. Hal ini kemudian menunjukkan kepada khalayak umum bahwa politik merupakan dimensi aktivitas yang sangat maskulin, keras dan tidak ramah kepada kaum perempuan.

Kebijakan politik sangat berarti bagi upaya pemberdayaan perempuan karena melalui keputusan politik ini segala aktivitas kehidupan dapat ditentukan. Partai politik merupakan wahana strategis bagi proses agregasi politik perempuan melalui perannya dalam pengambilan keputusan strategis partai. Sebenarnya tidak terdapat hukum formal yang menghalangi perempuan untuk ikut aktif dalam pengambilan

keputusan dan menentukan sebuah kebijakan di Indonesia. Namun pada kenyataannya, partisipasi perempuan di kancah politik masih rendah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam amandemen tidak menyebutkan secara jelas kata-kata laki-laki dan perempuan, tetapi menyatakannya dengan kata-kata dalam Pasal 27 ayat 1 bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan juga di dalam Pasal 28 mengatakan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana yang sebagian berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Membuktikan bahwa hak perempuan (dan laki-laki) dijamin dalam dasar Negara Republik Indonesia.

Emansipasi wanita menyebabkan wanita memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Pola pikir kaum perempuan mengalami sedikit perubahan yang lebih maju yaitu untuk dapat terjun ke dalam dunia politik bukan hanya memikirkan urusan rumah tangga, mengurus anak, dan menjalankan fungsi reproduksi. Hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem

yang meliputi instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum nasional, regional, maupun internasional.

Faktor-faktor yang mendukung seperti adanya faktor kecerdasan dan pendidikan yang menentukan kualitas intelektualnya, faktor peluang dan kemudahan maka adanya suatu keinginan dari dalam diri perempuan untuk dapat terjun dalam dunia politik, yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan ke tingkat yang lebih baik lagi dalam segala bidang.

Partisipasi politik yang paling tinggi dilakukan oleh para aktivis dan para pejabat, maka kaum perempuan yang berminat terjun dalam dunia politik harus lebih dahulu menjadi aktivis. Jalan untuk menjadi anggota suatu partai politik yang aktif agar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi partai maupun masyarakat umum. Tugas-tugas yang menjadi pokok partai politik adalah merekrut anggota partai, maka seberapa besar partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif sangat ditentukan oleh kebijakan partai politik, disamping mempertimbangkan kompetensi calon anggota perempuan itu sendiri.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah atau *public policy*. Menurut Philip Althof, penyajian bentuk partisipasi politik terlihat antara lain kegiatan-kegiatan atau peranan dari para politisi profesional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai, para demonstran dan lain-lain. Faktor dan minat yang terlihat dalam diri perempuan maka perempuan

dapat terjun dalam dunia politik dengan cara menjadi aktivis dari suatu partai politik.

Berdasarkan hasil penelitian Litbang Republika dengan *The Asia Foundatiion* dengan judul “Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan”, terlihat bahwa keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan pada *charity* (amal) daripada *political will* (kehendak politik yang diperjuangkan). Menurut Soetjipto, kehadiran mereka di parlemen lebih berkaitan dengan profesi dan karir suami, rekrutmen dalam partai lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka. Oleh karena itu banyak dari anggota dewan perempuan yang mencalonkan diri karena untuk mengisi persyaratan partai supaya dapat maju dalam pemilihan umum.⁴

Terkadang perempuan pun hanya dibutuhkan dalam ranah politik jika dalam situasi dan kondisi tertentu seperti jika kaum laki-laki akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu khususnya dalam masa kampanye, perempuan dijadikan sebagai alat atau senjata untuk mencapai maksudnya tersebut. Hal tersebut dikarenakan kaum perempuan memiliki kegiatan di masyarakat yang dikatakan cukup efektif jika digunakan dalam kampanye seperti halnya pengajian rutin mingguan, arisan rutin mingguan dan bulanan serta kegiatan PKK. Perlu adanya upaya tersendiri, jika kedepannya kaum perempuan tetap dipandang

⁴ Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Lululina. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. (Bandung: Alumni Bandung, 2000) 295

semacam ini. Oleh karena itu, kaum perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ranah politik.⁵

Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu. Seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”

Dalam hal menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak-hak tersendiri yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang, sedangkan hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan Undang-Undang.⁶ Melihat hal ini, anggota dewan perempuan pun harus dapat menjalankan setiap fungsi dan haknya. Setiap anggota dewan perempuan berhak menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi baik itu hak inisiatif maupun hak amandemen.

Pengambilan keputusan yang ideal adalah pengambilan keputusan yang dalam prosesnya melibatkan dan mempertimbangkan berbagai argumen baik yang berasal dari kelompok mayoritas maupun yang berasal dari kelompok minoritas. Seberapa besar kualitas anggota parlemen akan diketahui melalui kemampuannya

⁵ Handoyo, Op. Cit., *Studi Masyarakat Indonesia*. (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2007) 167

⁶ Sunarto. *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. (Semarang: UNNES Press. 2012) 86-87

dalam mempengaruhi atau bahkan menentukan hasil dari setiap pengambilan keputusan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keterwakilan anggota dewan perempuan di parlemen. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Anggun Puspitoningrum dengan judul “Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Studi Kasus Pada Hasil Pemilu Legislatif 2004 di Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah)”. Proses penelitian tersebut menjelaskan tentang proses rekrutmen dan penetapan nomor urut calon anggota legislatif oleh partai politik dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam hasil pemilu. Lalu ada pula penelitian yang dilakukan oleh Hany Lestari (2015) dengan judul “Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014” yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik dan terlihat tidak maksimal, terbukti dengan hanya terdapat 1 (satu) anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi yaitu pimpinan DPRD, sedangkan 6 anggota dewan perempuan hanya berkedudukan sebagai anggota di salah satu komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, serta yang memegang kendali besar dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah Badan Legislasi Daerah.

Dari beberapa penelitian diatas dapat diketahui bahwa kedudukan anggota dewan perempuan di legislatif masih marginal secara politik, terbukti dengan hanya terdapat 1 (satu) hingga 2 (dua) anggota dewan perempuan yang memiliki

kedudukan atau jabatan tinggi sedangkan sisanya anggota dewan perempuan hanya berkedudukan sebagai anggota dewan. Dan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi DPRD sendiri terlihat tidak maksimal, dan kedudukan atau jabatan anggota dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di DPRD.

Dengan adanya “jumlah minimal” berupa angka strategis 30% dari perempuan untuk dicantumkan oleh tiap partai politik pada daftar calon tetap dalam aturan yang memungkinkan kandidat perempuan dapat terpilih melalui pemilu. Peran serta perempuan diharapkan dapat lebih besar dan memberikan kontribusi yang nyata dalam badan legislatif. Selain itu didesakkan pula agar angka strategis ini juga diterapkan dalam proses rekrutmen dalam partai yang mensyaratkan adanya kriteria pemilihan yang adil gender dan transparan serta dapat diukur seperti tercantum dalam AD/ART partai politik. Hal seperti ini ditempuh, karena tanpa jumlah yang signifikan, perempuan tetap tidak akan pernah dapat memengaruhi pembuatan kebijakan publik yang memiliki dampak luas. Pemilu, meskipun bukan solusi, tetapi merupakan cara yang sama untuk menciptakan peluang bagi perubahan tersebut.

Kuota 30% keterwakilan perempuan sudah diberlakukan di Indonesia dan dampak yang muncul di setiap wilayah dalam penerapan aturan ini pun berbeda-beda, salah satunya di Kota Semarang. Saat ini, anggota dewan perempuan di Kota Semarang untuk periode tahun 2014-2019 berjumlah 11 (sebelas) orang atau 22%

dari keseluruhan jumlah anggota legislatif sebanyak 50 orang. Jumlah perempuan di lembaga legislatif di Kota Semarang masih kurang dari kuota 30 persen.

Jadi dilihat dari jumlah perda yang ada di Kota Semarang, dikaitkan dengan 30% kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang belum terpenuhi, maka menarik untuk melihat sejauh mana kedudukan dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan fungsi DPRD di DPRD Kota Semarang. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Keterwakilan Perempuan Pada Pengambilan Keputusan Menurut Fungsi DPRD di Kota Semarang Periode 2014-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterlibatan perwakilan anggota dewan perempuan dalam setiap komisi di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 ?
2. Apa saja hambatan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD di DPRD Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui keterlibatan dewan perempuan pada tiap-tiap komisi di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019
2. Untuk mengetahui hambatan para anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat di dalam penelitian, yaitu :

1.) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang positif dan berguna untuk kepentingan Negara pada umumnya dan pada parlemen khususnya, disamping itu dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat mengenai keterlibatan, kedudukan perempuan di dalam dunia politik.

2.) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi para pembaca pada umumnya dan bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang, untuk mengetahui kedudukan dan peran dewan perempuan di DPRD Kota Semarang dalam pengambilan keputusan serta juga dapat menjadi bahan masukan bagi partai politik dan lembaga legislatif untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam proses pembuatan kebijakan, ini juga berguna untuk meningkatkan keterwakilan kaitannya dengan dasar pembuatan kebijakan yang setara dan berkeadilan gender.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Kesetaraan Gender

Sering terjadi kesalahan dalam menafsirkan kata gender dan seks. Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Gender adalah keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya, pandangan dari perempuan ideal harus pandai memasak, merawat diri, lemah lembut atau keyakinan seorang perempuan ialah makhluk yang mudah sensitif, emosional, selalu memakai perasaan. Sebaliknya apabila seorang laki-laki sering digambarkan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, dan tegas.

Sedangkan seks merupakan jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah karena karunia dari Tuhan.

Gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan dalam berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian, gender dapat dikatakan sebagai pembeda peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksi oleh sosial, budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan maupun laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara kaum perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Dalam kesetaraan gender terdapat pula dua teori, yaitu:

1. Teori Nature

Teori ini beranggapan bahwa perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh perbedaan kodrat biologis secara alamiah dua jenis kelamin tersebut. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Teori ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peranan asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri).

2. Teori Nurture

Teori ini beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh konstruksi sosial melalui sosialisasi. Hal ini menghasilkan peran dan tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan konstruksinya dalam kehidupan berkeluarganya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial ini menempatkan laki-laki dan perempuan dalam perbedaan kelas, kelas antara borjuis untuk kaum laki-laki dan kelas proletar untuk perempuan.

Secara biologis, manusia terlahir secara alamiah (*nature*) berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan, namun dalam hal perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang dinamakan dengan sosialisasi. Dasar sosialisasi inilah yang secara kuat membentuk sebuah ideologi yang disebut dengan ideologi gender. Ideologi ini membentuk konstruksi sosial yang melembaga. Laki-laki dan perempuan dibedakan atas dasar kepantasannya dan hal ini menciptakan pandangan stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender ini menciptakan diskriminasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi ini merupakan akibat dari cara pandang terhadap relasi jenis kelamin. Diskriminasi gender adalah pembedaan, penyingkiran atau pembatasan yang dilakukan dengan alasan gender, sehingga mengakibatkan penolakan pengakuan, keterlibatan dan pelanggaran atas pengakuan hak asasi dan kesetaraan antara perempuan dan

laki-laki serta hak dasarnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

1.5.2 Teori Pengambilan Keputusan

Menurut Salusu pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Ketika keputusan sudah dibuat, sesuatu yang baru mulai terjadi. Dengan kata lain, keputusan mempercepat diambil tindakan, serta mendorong lahirnya gerakan dan perubahan. Harus ada tindakan yang dibuat saat tiba waktunya dan tindakan itu tidak dapat ditunda. Sekali keputusan dibuat, harus diberlakukan dan kalau tidak, sebenarnya itu bukanlah keputusan, tetapi lebih tepat dikatakan suatu hasrat, niat yang baik.⁷

Harris (1998) dalam buku Salusum menjabarkan pengambilan keputusan sebagai:

“Decision making is the study of identifying and choosing alternatives based on the values and preferences of the decision maker. Decision making is the process of sufficiently reducing uncertainty and doubt about alternatives to allow a reasonable choice to be made from among them”.

Dari definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan nilai-nilai dan preferensi yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan terdapat alternatif pilihan yang tidak hanya harus diidentifikasi tetapi juga dipilih, dan pemilihannya sesuai dengan nilai, tujuan, gaya hidup dan lain

⁷ J. Salusu. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. (Jakarta: Grasindo. 2006)

sebagainya sebagaimana yang dianut pengambil keputusan. Proses yang terjadi pada pengambilan keputusan bertujuan untuk menekan ketidakpastian dan keraguan atas alternatif pilihan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengidentifikasi alternatif yang ada sehingga dapat dipilih yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan individu untuk mendapatkan solusi dari masalah tertentu.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Konsep Gender

Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan budaya yang di konstruksikan, dipelajari, dan di sosialisasikan. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini kita sering sekali mencampur-adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan yang bersifat non-kodrat (gender) yang sebenarnya bisa berubah atau diubah. Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki. Dengan mengenali perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, akan memcudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis, yang lebih cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kita perlu memisahkan perbedaan jenis kelamin dan gender, karena konsep jenis kelamin biologis yang bersifat permanen dan statis itu tidak dapat digunakan

sebagai alat analisis yang berguna untuk memahami realitas kehidupan dan dinamika perubahan relasi laki-laki dan perempuan. Dengan begitu analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial laki-laki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal persifatan, peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh masyarakat. Karenanya bersifat relatif, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dua hal pokok perlu diperhatikan dalam memahami konsep gender saat ini, yaitu: ketidakadilan dan diskriminasi gender di satu pihak, dan kesetaraan serta keadilan gender di pihak lain.

1.6.2 Politik Gender

Konsep politik gender dikembangkan oleh Stroller dimana manusia di dunia ini bisa dibagi antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender sebenarnya dapat ditukarkan dan bukan sesuatu yang bersifat kodratis. Konstruksi gender dikaitkan pada jenis kelamin manusia yang memang kodratis karena pemberian dari Tuhan. Perbedaan peran gender karena jenis kelamin itu juga ditunjang adanya perbedaan konstruksi yang memang dimiliki tiap jenis kelamin. Sesuatu yang dikonstruksi itu dapat dirubah. Ada hal yang bersifat kultural dan struktural. Perubahan kultural dilakukan secara perlahan, sedangkan konstruksi budaya terkadang dikuatkan dengan konstruksi politik.

Menurut Ann Oakley gender dikaitkan dengan hasil konstruksi sosial yang dikenakan kepada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Gender

merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural yang panjang. Gender dapat juga sebagai sebuah realitas gerakan.

1.6.2.1 Peran Perempuan dalam Politik

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁸

Menurut Soekanto suatu peranan atau *role* mencakup minimal tiga hal yaitu :

- a. Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.⁹

Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban

⁸ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) 213

⁹ Ibid. 217

dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan jika melihat arti kata perempuan, ternyata ada beberapa sifat khas perempuan yang banyak disoroti oleh masyarakat, yaitu :

- a. Keindahan, yakni kriteria kecantikan itu tidak hanya mengenai sifat-sifat badaniah saja tetapi juga keindahan sifat-sifat rohaniannya.
- b. Kelembutan, bahwa kelembutan itu mengandung unsur kehalusan, selalu menyebar iklim psikis yang menyenangkan.
- c. Kerendahan hati, artinya tidak angkuh, tidak mengunggulkan diri sendiri, tetapi selalu bersedia menelaah dan berusaha memahami kondisi pihak lain.¹⁰

Bertolak dari pemahaman tentang peran dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, maka peran perempuan yaitu keterlibatan atau keikutsertaan individu-individu atau kelompok-kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu bukti yang sudah merupakan kewajibannya dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Peran perempuan dalam dunia politik Indonesia memang akan menjadi sebuah warna tersendiri bahkan dengan segala sifat kewanitaannya hal itu akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia. Perempuan pun diklaim akan lebih peka terhadap isu-isu yang seringkali dianggap kurang begitu diperhatikan oleh kaum pria, seperti isu-isu masalah KDRT, kekerasan terhadap anak, dan sebagainya. Dari segi kualitas pun, kita tidak dapat lagi untuk meragukan

¹⁰ Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1999) 18-19

kemampuan seorang perempuan, baik dalam dunia pendidikan, seni, teknologi, dan segala segi penunjang kehidupan lainnya. Terlebih dengan kuantitas perempuan yang juga banyak, maka jelas itu merupakan sebuah kekuatan bagi negara Indonesia. Akan tetapi yang perlu untuk sama-sama kita pahami di sini adalah, secara konstitusi, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, semua dipandang sama, bahkan dalam agama sekalipun tidak ada sama sekali pembeda, karena satu hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di mata Tuhan adalah tingkat ketaqwaan mereka. Hal itu pula yang berlaku dalam negara ini. Perempuan dan laki-laki dalam ranah politik memiliki posisi yang sama untuk memilih dan juga dipilih, apalagi dengan sistem demokrasi yang ada, maka rakyat yang menjadi penentu apakah perempuan atau laki-laki yang layak duduk di suatu lembaga politik.

1.7 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

1.7.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu suatu tipe penelitian dengan cara menggambarkan suatu masalah dengan menyajikan hasil analisis terhadap suatu kondisi tertentu. Pada deskripsi analitik, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dikatakan bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana keterwakilan perempuan pada pengambilan keputusan menurut fungsi DPRD di Kota Semarang periode 2014-2019. Selain itu digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi, hambatan dan dampak yang diberikan dari fenomena sosial tersebut.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah wilayah atau tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian kualitatif merupakan studi yang berlangsung dalam

situasi alamiah, dalam artian peneliti tidak akan melakukan manipulasi latar (setting) penelitian. Pada penelitian ini peneliti menetapkan tempat penelitian DPRD Kota Semarang. Alasan memilih lokasi tersebut karena dekat dengan informan sehingga nantinya akan memudahkan berjalannya proses penelitian.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2008:218) teknik purposif sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini menilai bahwa individu atau kelompok tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti oleh peneliti dan dapat memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan yang terlibat langsung sebagai anggota DPRD Kota Semarang baik yang menjadi aktor utamanya adalah anggota dewan perempuan antara lain Dyah Ratna Harimurti, Nungki Sundari, Hesty Wahyuningsih, Umi Surotud Diniyah, Suciati dan anggota dewan laki-laki yaitu Nunung Sriyanto untuk mewakili sudut pandang lainnya.

Menurut Patton (2006:279) teknik pengambilan informasi kunci berdasarkan pada : 1) melakukan cara pengumpulan data yang berbeda dan

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta. 2010)

strategi penelitian yang berbeda pada pertanyaan yang sama dan 2) menggunakan perspektif yang berbeda dalam menafsirkan sekumpulan data.

1.7.4 Jenis dan Data Sumber

Penelitian ini, pihak penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari responden secara langsung yang didapatkan dari responden lapangan berupa memberikan daftar pertanyaan. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang dijadikan sebagai penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara. Data primer diperoleh dari politikus perempuan atau anggota DPRD perempuan dan satu anggota dewan laki-laki, pemerhati politik dimana informan tersebut dianggap paling tahu tentang kejadian politik dan sosial.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari kegiatan-kegiatan, seperti dari menelaah dokumen-dokumen, buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan kemudian dipadukan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah teknik instrumen penelitian yang dilakukan dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan dan tanya jawab terhadap pihak

informan yang memiliki pengetahuan atau wawasan seputar masalah yang diteliti. Disini peneliti mewawancarai secara mendalam narasumber yang berkaitan langsung dengan peran anggota dewan perempuan DPRD Kota Semarang yang dijalankan sesuai dengan fungsi DPRD yang mana juga melibatkan anggota dewan laki-laki untuk mewakili sudut pandang lainnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data studi pustaka, menelaah buku atau referensi, data dari internet dan dokumen-dokumen penting serta laporan yang menyangkut dengan obyek penelitian.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data penelitian merupakan proses mengidentifikasi data yang telah diolah. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis domain dimana peneliti ingin memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Adapun teknik analisis *domain* ini terdapat beberapa strategi yang digunakan, yaitu :

- a. Membaca naskah secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain
- b. Menulis catatan atau *note writing*
- c. Mengidentifikasi konsep-konsep atau *discovery or identification of concepts*
- d. Menggali batasan konsep dan mengembangkan dengan senyatanya yang terjadi

Dalam analisis data ini terdapat empat alur kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Proses dimana peneliti menghimpun data kualitatif berupa tulisan-tulisan dan hasil wawancara yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang telah ditemukan yaitu studi dokumentasi dan wawancara

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemiliha, pemusatan perhatian dan penyerdehanaan data-data yang diperoleh pada tahap pengumpulan data. Proses reduksi dilakukan untuk lebih mengarahkan data yang akan dianalisis dan membuang bagian data yang tidak diperlukan sehingga lebih memudahkan dalam tahap penyajian data.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap dimana data yang telah direduksi tersusun dengan rapi dan dilakukan analisis lebih mendalam terhadap data yang tereduksi tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau yang biasa disebut tahapan verifikasi adalah proses dimana terjadi penarikan arti dari data-data yang telah dianalisis dan disajikan.